



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 15 /HK/2023


TENTANG

TIM PENGAWAS PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN KABUPATEN
KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL), maka perlu membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan;
- b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melibatkan Instansi terkait dalam keanggotaan Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penertiban Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 548);
- 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 551);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 549);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
- 

21. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) bagi pelaku usaha/kegiatan; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) bagi pelaku usaha/kegiatan kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM,


I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Regional Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Dinas / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Para Anggota Tim.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 15 / HK / 2023
 TENTANG
 TIM PENGAWAS PELAKSANAAN
 DOKUMEN LINGKUNGAN
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

Pengarah	:	Bupati Karangasem
Wakil Pengarah	:	Wakil Bupati Karangasem
Penanggung Jawab	:	Sekretaris daerah Kabupaten Karangasem
Wakil Penanggung jawab	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
Bendahara	:	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
Anggota Tetap	:	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
		2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
		3. Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
		4. Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
		5. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
Anggota Tidak Tetap	:	1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem
		2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
		3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

	4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem.
	5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.
	6. Unsur Polres Karangasem.
	7. Unsur Kejaksaan Negeri Karangasem.
	8. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Karangasem.

Rr BUPATI KARANGASEM, pu



I GEDE DANA

